

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Poltabes Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

RAHMAWATI
99141087



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg : 54/PK IV/III/2007

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dari
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Poltabes Padang)

(Rahmawati, 99141087, Fakultas Hukum Ekstensi Unand, Hal 53, 2007)

ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur secara rinci mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena itu maka pemerintah menetapkan suatu aturan khusus dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Undang-undang ini diatur secara khusus beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : apa saja bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Padang. Dalam memperoleh data untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan memakai metode pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Poltabes Padang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga pihak Poltabes belum melaksanakan sesuai dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan relawan P2TP2A telah melaksanakan perlindungan dalam bentuk pendampingan psikis dan pendampingan secara hukum. Bentuk perbaikan terhadap pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke depan, maka perlu dilakukan sosialisasi baik kepada aparat penegak hukum, anggota LSM maupun kepada masyarakat luas. Dan mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan/perbuatan atau perilaku yang mungkin sama tuanya dengan usia dunia ini. Biasanya yang menjadi korban tindak kekerasan adalah orang atau pihak yang lemah, seperti ; kaum perempuan, anak-anak serta orang yang telah lanjut usia; walaupun tidak tertutup kemungkinan kaum laki-laki juga menjadi korban tindak kekerasan.

Telah disepakati bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas dimana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan isteri dalam perkawinan merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria.¹⁾ Dalam kondisi yang dipicu oleh

¹⁾ Lihat Pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan ditulis UUP). *"Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga"*. Selain itu UU ini juga melanggengkan hak istimewa laki-laki untuk menikah lebih dari satu perempuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3, yang menyatakan : *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*. Selanjutnya, UUP ini juga menentukan syarat-syarat jika Pengadilan akan memberi izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, yaitu *apabila : a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan* (Pasal 4 ayat (2) UUP). Ketentuan ini jelas-jelas mendiskreditkan perempuan (isteri), karena bagaimana jika si suami yang memiliki satu atau lebih kondisi itu, misalnya si suami mengalami cacat badan atau si suami tidak dapat memberikan keturunan alias mandul. Biasanya oleh masyarakat kita, si isteri diharapkan bisa

konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.²⁾

Tindak kekerasan terhadap kaum perempuan sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru lagi. Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap kaum atau kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, sinetron, dan di negara seberang atau antah berantah, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* membuat mereka semakin terpinggirkan, akibatnya kaum perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan.³⁾

Berbicara mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan oleh sebagian orang cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force* atau kekerasan jasmani. Demikian pula perumusan yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya, tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah diatur lebih bersifat tindak kekerasan secara fisik, seperti :

1. Tentang perbuatan cabul (Pasal 289 – 296 KUHP)
2. Tentang perkosaan (Pasal 285 – 288 KUHP)

menerima kondisi si suami. Jika si isteri mengajukan cerai karena kondisi si suami, si isteri dapat dikatakan sebagai isteri yang tidak berbakti.

²⁾ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No:14 Vol.7 – 2000, hlm. 161-162.

³⁾ Ardison Asri, *Perlindungan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Dari Aspek Studi Perlindungan Hukum)*, Makalah, Tugas Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum, Pascasarjana Hukum Unand, Padang, 2005, hlm. 1.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis membahas permasalahan sesuai dengan yang terdapat pada skripsi pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis mencoba untuk membuat suatu kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, dan juga penulis kemukakan saran-saran yang berhubungan dengan isi pokok penulisan ini.

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang dimuat dalam UU PKDRT adalah sebagai berikut :
 - a. Pendefinisian beberapa jenis tindak kekerasan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ancaman pidananya, seperti : 1) kekerasan fisik; 2) kekerasan psikis; 3) kekerasan seksual; dan 4) penelantaran rumah tangga.
 - b. Perlindungan dalam proses beracara mulai dari pelaporan ke kepolisian hingga pemeriksaan di tingkat pengadilan.
 - c. Perlindungan bagi pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap korban.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga, pihak Poltabes Padang walaupun ada menangani kasus KDRT dengan menerapkan UU KDRT namun tidak melaksanakan secara apa yang diharapkan untuk perlindungan hukum terhadap perempuan.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis membahas permasalahan sesuai dengan ruang lingkup judul skripsi pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis mencoba untuk membuat suatu kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, dan juga penulis kemukakan saran-saran yang berhubungan dengan inti pokok penulisan ini.

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang dimuat dalam UU PKDRT adalah sebagai berikut :
 - a. Pendefinisian beberapa jenis tindak kekerasan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ancaman pidananya, seperti : 1) kekerasan fisik; 2) kekerasan psikis; 3) kekerasan seksual; dan 4) penelantaran rumah tangga.
 - b. Perlindungan dalam proses beracara mulai dari pelaporan ke kepolisian hingga pemeriksaan di tingkat pengadilan.
 - c. Perlindungan bagi pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap korban.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga, pihak Poltabes Padang walaupun ada menangani kasus KDRT dengan menerapkan UU KDRT namun tidak melaksanakan secara apa yang diharapkan untuk perlindungan hukum terhadap perempuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Achie Sudiati Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, Alumni, Jakarta, 2000.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah, *Kasus-kasus Kekerasan Hukum Terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarkhi dan Dominasi Laki-laki*, Galang Printika, Yogyakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 66.
- Pangemanan dan Diana Ribka, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, UI, Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 1989, hlm. 38.
- Purnianti dan Rita Serena Kolibonso, *Menyingkapi Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2003.
- Saparinah Sadli, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sri Maiyenti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.